



Puskesmas Singkawang Timur 1

Jalan Raya Pajintan Nomor 21 79251 089677192525

<https://puskestimur1.singkawangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Kesehatan dan Keluarga

Berencana Kota Singkawang / Puskesmas Singkawang Timur 1

Pelayanan Pendaftaran Dan Rekam Medis

No. SK : 400.7.2.13/003/TU Tahun 2024

Persyaratan

1. Kartu BPJS / Nomor Induk Kependudukan (NIK)
2. KTP/KK


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Puskesmas Singkawang Timur 1

Jalan Raya Pajintan Nomor 21 79251 089677192525

<https://puskestimur1.singkawangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang / Puskesmas Singkawang Timur 1



1. a. Pasien / Keluarga datang ke loket pendaftaran dengan menunjukkan KTP / kartu berobat / KK / kartu BPJS b. jika dalam keadaan darurat pasien langsung diarahkan ke UGD, cukup pengantar / keluarga pasien yang mendaftarkan c. Petugas melakukan pengisian identitas lengkap untuk pasien baru ke aplikasi E-Puskesmas d. Petugas melakukan pencatatan data pasien ke register kunjungan e. Petugas memberikan nomor antrean f. Pasien diarahkan ke poli yang dituju



Puskesmas Singkawang Timur 1

Jalan Raya Pajintan Nomor 21 79251 089677192525

<https://puskestimur1.singkawangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Kesehatan dan Keluarga

Berencana Kota Singkawang / Puskesmas Singkawang Timur 1

Waktu Penyelesaian

10 Menit

□ 5 menit untuk pasien lama

□ 10 menit untuk pasien baru

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Umum : Registrasi Pasien Rp 20.000 (Peraturan Daerah Kota Singkawang No 4 tahun 2023)

BPJS Sesuai FKTP : Gratis (Peraturan Menteri Kesehatan No 59 Tahun 2014)

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Pasien dan Rekam Medis Pasien

Pengaduan Layanan

Telp/ WA 089677192525

Kotak Saran

Facebook : Puskesmas Singkawang Timur I

Instagram : @pkmtimur1

Website: <https://puskestimur1.singkawangkota.go.id>

Tim Pengelola Pengaduan

Website SP4N Lapor (lapor.go.id)